



PENETAPAN

Nomor:1010/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Aty Marwati binti Abdul Rahman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. H. Toran No. 14, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Rengas, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 1010/Pdt.P/2024/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tentang silsilah dan riwayat perkawinan pewaris :

1.

Bahwa Pemohon adalah adik kandung Sah dari Almarhum Siti Rohmah binti Abdul Rahman (Pewaris) yang beragama Islam;

2.

Bahwa (Pewaris) Siti Rohmah binti Abdul Rahman semasa hidupnya belum pernah menikah;

3.

Bahwa Siti Rohmah binti Abdul Rahman (Pewaris) adalah anak dari pasangan suami istri Abdul Rahman bin Saiman dan Rohimah binti H. Sainin;

Hal. 1 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa selama rumah tangga orang tua Pewaris bernama Abdul Rahman bin Saiman dan Rohimah binti H. Sainin dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;

4.1 Siti Rohmah telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2024

4.2 Aty Marwati Nik 3674054111810005, lahir di Tangerang, Tanggal 01 November 1981, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Swasta masih hidup (Ahli Waris)

5.

Bahwa, Siti Rohmah binti Abdul Rahman (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2024, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674054709760008, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

6.

Bahwa, ayah Pewaris bernama Abdul Rahman bin Saiman telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Juni 2011, sesuai surat laporan kematian nomor 474.3/64-Kel.Pd.k

7.

Bahwa ibu Pewaris bernama Rohimah binti H. Sainin yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 11 Maret 2017, sesuai surat laporan kematian nomor 474.3/175.Krs/2017;

8.

Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang adik kandung yang bernama Aty Marwati binti Abdul Rahman;

9.

Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan seorang adik kandung yang namanya tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris Siti Rohmah binti Abdul Rahman;

Hal. 2 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan penutupan rekening Nomor rekening 1640004544096 bank mandiri Cabang Bintaro Burung Gereja atas nama Siti Rohmah dan Penutupan Taspen nomor 197609072022212001 atas nama Siti Rohmah, serta administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

11.

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

12.

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (Siti Rohmah binti Abdul Rahman;) telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 05 September 2024;
3. Menetapkan Aty Marwati binti Abdul Rahman sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Rohmah binti Abdul Rahman;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka

Hal. 3 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3674054111810005, atas nama Aty Marwati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/21-Cs/CPT/1992 tanggal 7 Januari 1992, atas nama Aty Marwati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siti Rohmah Nomor 3674052002190014 tertanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Daftar Susunan Keluarga Nomor : 10/SE/1980 tanggal 24 Maret 1980 atas nama Rohimah, yang disahkan oleh Camat Ciputat Timur. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aty Marwati Nomor 3674051809240002 tertanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 400/08-R-GS/10/2024 tertanggal 25 September 2024 yang disahkan oleh Lurah Rengas. Bukti

Hal. 4 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3674054709760008, atas nama Siti Rohmah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/20-Cs/CPT/1992 tanggal 7 Januari 1992, atas nama Siti Rohmah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-18092024-0008 tanggal 18 September 2024, atas nama Aty Marwati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian: 379 Nomor Rekam Medis: 160243110 tanggal 5 September 2024, atas nama Siti Rohmah yang dikeluarkan oleh RS Hermina Ciputat. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-DISP-PK-09112011-002736 tanggal 9 Nopember 2011, atas nama Rohimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-27022019-0006 tanggal 27 Februari 2019, atas nama Rohimah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah

Hal. 5 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/64-Kel.Pd.K tanggal 9 September 2011 atas nama Abdul Rahman Saiman yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Karya. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris tanggal 25 Oktober 2024 atas nama Aty Marwati yang dikeluarkan oleh Taspen. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Aty Marwati yang dikeluarkan oleh Taspen. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Perincian Penerimaan Gaji Nomor 842.1/ - Disdikbud atas nama Siti Rohmah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PPPK bulan September 2024. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas nama Siti Rohmah yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Burung Gereja 16422. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi NPWP Nomor 55.099.825.6-411.000 atas nama Siti Rohmah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen

Hal. 6 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.19;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Siti Suinah Binti H. Samin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Hr. Rasuna Said RT 001 RW 004 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Siti Rohmah binti Abdul Rahman;
- Bahwa Siti Rohmah telah meninggal dunia pada 5 September 2024 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua dari Almarhumah Siti Rohmah saat ini sudah meninggal dunia, ayah kandung dari Almarhumah Siti Rohmah yang bernama Abdul Rahman bin Saiman telah meninggal pada tanggal 17 Juni 2011 dan ibu kandung Almarhumah Siti Rohmah yang bernama Rohimah binti H. Sainin telah meninggal pada tanggal 11 Maret 2017;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Siti Rohmah belum pernah menikah;
- Bahwa sewaktu masih hidup sampai meninggal dunia Almarhumah Siti Rohmah tetap beragama Islam demikian juga dengan Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Siti Rohmah meninggalkan ahli waris hanya 1 orang yaitu Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Siti Rohmah tidak meninggalkan wasiat apapun sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Siti Rohmah tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menggugat dan mengajukan keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon selaku ahli waris mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Siti Rohmah sesuai Hukum Waris Islam dan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

2. Putri Nurhaliza Binti Agus Sutrisno, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. H. Toran No. 10, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Rengas, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Siti Rohmah binti Abdul Rahman;
- Bahwa Siti Rohmah telah meninggal dunia pada 5 September 2024 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua dari Almarhumah Siti Rohmah saat ini sudah meninggal dunia, ayah kandung dari Almarhumah Siti Rohmah yang bernama Abdul Rahman bin Saiman telah meninggal pada tanggal 17 Juni 2011 dan ibu kandung Almarhumah Siti Rohmah yang bernama Rohimah binti H. Sainin telah meninggal pada tanggal 11 Maret 2017;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Siti Rohmah belum pernah menikah;
- Bahwa sewaktu masih hidup sampai meninggal dunia Almarhumah Siti Rohmah tetap beragama Islam demikian juga dengan Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Siti Rohmah meninggalkan ahli waris sebanyak 1 orang yaitu Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa Almarhumah Siti Rohmah tidak meninggalkan wasiat apapun sebelum meninggal dunia;

- Bah
wa Almarhumah Siti Rohmah tidak mempunyai anak angkat;

- Bah
wa tidak ada pihak lain yang menggugat dan mengajukan keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- Bah
wa tujuan Pemohon selaku ahli waris mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Siti Rohmah sesuai Hukum Waris Islam dan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (absolute

Hal. 9 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competentie) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Pemohon yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Kota Tangerang Selatan, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif (relative competentie) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi Pemohon di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Siti Rohmah binti Abdul Rahman dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kewarisan tersebut, dan selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2021, yang menyatakan "Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberi kuasa maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentiosa", dan telah ternyata dalam perkara ini ahli waris dari Siti Rohmah binti Abdul Rahman hanya Pemohon saja, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (legal persona standing in judicio) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini;

Hal. 10 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Rohmah binti Abdul Rahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2024 dengan alasan bahwa Siti Rohmah binti Abdul Rahman ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu Pemohon saja selaku adik kandung dan permohonan ini diajukan adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dan untuk mengurus penutupan rekening Nomor rekening 1640004544096 bank mandiri Cabang Bintaro Burung Gereja atas nama Siti Rohmah dan Penutupan Taspen nomor 197609072022212001 atas nama Siti Rohmah serta administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.19) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena P.3 dan P.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan dari bukti P.1 tersebut ditemukan Pemohon beralamat

Hal. 11 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administratif di Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut, yaitu Akta kelahiran Pemohon yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerduta jo Penjelasan Angka 2 Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa akta kelahiran adalah merupakan Dokumen Kependudukan, bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.2 tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari A. Rahman dan Rohimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerduta, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti surat tersebut di temukan fakta bahwa Pemohon adalah saudara kandung satu-satunya dari Siti Rohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Kartu Keluarga Aty Marwati (Pemohon) yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), membuktikan bahwa Aty Marwati (Pemohon) adalah anak pasangan suami istri A. Rahman dan Rohimah yamh juga orang tua kandung dari Siti Rohimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerduta, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.7 tersebut ditemukan Almarhumah Siti Rohmah semasa hidupnya beragama Islam;

Hal. 12 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 tersebut, yaitu Akta kelahiran Siti Rohmah yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara jo Penjelasan Angka 2 Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa akta kelahiran adalah merupakan Dokumen Kependudukan, bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.8 tersebut ditemukan fakta bahwa Siti Rohmah adalah anak kandung dari A. Rahman dan Rohimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 tersebut, yaitu Akta Kematian yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara jo Penjelasan Angka 2 Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa akta kematian adalah merupakan Dokumen Kependudukan, bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti surat tersebut di temukan fakta bahwa Siti Rohmah telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RS Hermina Ciputat membuktikan bahwa penyebab kematian Siti Rohmah karena penyakit tidak menular;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Akta Kelahiran Rohimah tidak ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 yaitu Akta Kematian Rohimah dan P.13 yaitu Surat Kematian Abdul Rahman bin Saiman, bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari

Hal. 13 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut di temukan fakta bahwa kedua orang tua Siti Rohmah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Siti Rohmah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris dan bukti P.15 berupa Keterangan Ahli Waris membuktikan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Siti Rohmah;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Kutipan Perincian Penerimaan Gaji, P.17 berupa Daftar Pembayaran Gaji Induk PPPK dan P.19 berupa nomor NPWP atas nama Siti Rohimah membuktikan bahwa bukti tersebut berkaitan dengan pengurusan TASPEN Siti Rohimah;

Manimbang, bahwa bukti P.18 berupa buku tabungan Bank Mandiri atas nama Siti Rohimah membuktikan bahwa bukti tersebut berkaitan dengan pengurusan penutupan rekening Siti Rohimah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan dan terhadap bukti 2 orang saksi tersebut, majelis berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 144-148 HIR, dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170-172 HIR, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 170-172 HIR, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Hal. 14 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Siti Rohmah binti Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2024 karena sakit dan tidak ternyata kematiannya karena sebab atau akibat dari perbuatan Pemohon selaku ahli warisnya, sehingga tidak ada sebab atau hal-hal yang menghalangi waris mewarisi antara mereka;
- Bahwa pada saat meninggalnya Siti Rohmah binti Abdul Rahman, dalam keadaan beragama Islam dan demikian pula Pemohon juga dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Siti Rohmah binti Abdul Rahman tidak pernah menikah hingga yang bersangkutan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Siti Rohmah binti Abdul Rahman meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan hanya terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus penutupan rekening Nomor rekening 1640004544096 bank mandiri Cabang Bintaro Burung Gereja atas nama Siti Rohmah dan Penutupan Taspen nomor 197609072022212001 atas nama Siti Rohmah serta administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris lain dari Siti Rohmah binti Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Siti Rohmah binti Abdul Rahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2024, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas harus ditetapkan bahwa Siti Rohmah binti Abdul Rahman yang telah meninggal dunia pada

Hal. 15 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2024 dan karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Siti Rohmah binti Abdul Rahman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT., dalam Kita Suci Al-Qur'an sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

واولوا الارحام بعضهم اولى بعض فى كتاب الله

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana fakta di atas harus ditetapkan Pemohon merupakan ahli waris sah dari Pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan

Hal. 16 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris,
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pada saat meninggalnya Siti Rohmah binti Abdul Rahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2024 tersebut, meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang yaitu Pemohon, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Rohmah binti Abdul Rahman pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, dan karenanya petitum angka 3 Pemohon sepanjang untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Siti Rohmah binti Abdul Rahman dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang meminta untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair dan tidak ada pihak lawan, maka kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya mengenai petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan maka dalam diktum penetapan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (Siti Rohmah binti Abdul Rahman) telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 05 September 2024;
3. Menetapkan Aty Marwati binti Abdul Rahman sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Rohmah binti Abdul Rahman;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah oleh H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hal. 18 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Penetapan No. 1010/Pdt.P/2024/PA Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)